

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM

***MUMAYYIZ* DALAM KASUS PERCERAIAN**

(Studi di Desa Girmulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :

Supriyadi

NPM: 1902011024



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO-LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM

***MUMAYYIZ* DALAM KASUS PERCERAIAN**

(Studi di Desa Girmulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SUPRIYADI

NPM: 1902011024

Pembimbing: Nancy Dela Oktora, M.Sy

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1445 H/2024 M

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK
YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS
PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Girmulyo, Kecamatan
Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)


Nama : Supriyadi
NPM : 1902011024
Fakultas : Syariah
Program Studi : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

DISETUJUI

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 6 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 19861008 201903 2 009

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyah
Supriyadi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Supriyadi
NPM : 1902011024
Fakultas : Syariah
Program Studi : Al-Ahwal As-Syakhsyiyah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mngetahui,
Program Studi AS


Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 19861008 201903 2 009

Metro, 6 Juni 2024
Pembimbing


Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NOMOR: B-0847/In.23.2/D/PP-00.9/07/2024

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi di Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur) disusun oleh : Supriyadi, NPM. 1902011024, Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyah (AS) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari / tanggal : Kamis, 20 Juni 2024 di Ruang Munaqosyah Fak. Syari'ah.

TIM PENGUJI :

Ketua	: Nency Dela Oktora, M.Sy	(.....)
Penguji I	: Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy	(.....)
Penguji II	: Taufiq Hidayat Nazar, Lc., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

Perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat Hak dan Kewajiban setelah perceraian, salah satunya yaitu Hak anak setelah perceraian. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan peneliti, terdapat tiga keluarga di Desa Girimulyo yang melakukan perceraian, dan dari ketiga keluarga yang bercerai tersebut semuanya memiliki anak yang belum *Mumayyiz*, yang mana pada keluarga yang pertama anak di asuh oleh ayah pasca bercerai, pada keluarga yang kedua anak di asuh oleh ibu pasca bercerai, dan pada keluarga yang ketiga anak di asuh oleh kakek dan nenek pasca orang tua nya bercerai. Sedangkan ibu dari keluarga pertama, ayah dari keluarga kedua, dan kedua orang tua dari keluarga ketiga, semuanya kurang memenuhi Hak-Hak anak mereka sesuai dengan hukum islam. Sehingga dengan adanya masalah tersebut peneliti berfokus pada pemenuhan Hak-Hak anak yang belum *Mumayyiz*.

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data primer berupa fakta sosial seputar hak anak setelah orang tuanya bercerai di Desa Girimulyo. Sedangkan Data sekunder meliputi dokumen, kajian, dan peraturan perundang-undangan mengenai Hak orang tua terhadap anak pasca perceraian. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan metode hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Girimulyo dari segi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terutama pada faktor ekonomi keluarga, yang dimana ketiga keluarga ini termasuk keluarga yang pra-sejahtera. Keluarga yang pertama anak di asuh oleh ayah, pada keluarga yang kedua anak di asuh oleh ibu, dan keluarga yang ketiga anak di asuh oleh kakek dan nenek tetapi yang menafkahi adalah ibunya. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa yang memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu, dan ulama madzhab berpendapat memberikan nafkah terhadap anak hukumnya wajib hingga anak tersebut baligh atau sudah mandiri, bagi anak perempuan sampai dia menikah.

Kata Kunci : *Hak nafkah anak akibat perceraian, Mumayyiz, Hukum islam*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyadi
NPM : 1902011024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Juni 2024
Yang menyatakan



Supriyadi
NPM. 1902011024

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

(Q.S. Al-Baqoroh: 233)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamduliilahi robbil'alamini dengan penuh rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanallahu wata'ala, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua tercinta yaitu Bapak Wagiman dan Ibu Sulasmi terimakasih selalu mendoakan, memberi semangat serta mendukung cita-cita dan harapan saya.
2. Abah KH. Ahmad Dahlan Rosyid dan Ibu Nyai Hj. Laila Tarwiyati, yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis, dan penulis selalu mengharapkan ridhonya agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi penulis, aamiin.
3. Kakak-kakak saya tercinta yang selalu menyayangi dan mendukung saya.
4. Dosen pembimbing skripsi Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, yang senantiasa memberikan motivasi serta bimbingan hingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Anak Yang Belum *Mumayyiz* Dalam Kasus Perceraian (Studi di Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur). Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahualaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menderang seperti saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA. Selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Dr.Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku ketua Jurusan dan sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmupengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Wassalamu'alaikum Wraahmatullahi Wabaroaktuh

Metro, 4 Juni 2024
Penulis,



SUPRIYADI
1902011024

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Sampul.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Nota Dinas	iv
Abstrak	v
Orisinilitas Penelitian	vii
Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Penelitian Relevan	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian.....	8
1. Pengertian Perceraian	8
2. Faktor Penyebab Perceraian	9
a. Faktor Ekonomi.....	9
b. Faktor Usia.....	10
c. Kurangnya Pengetahuan Agama	10
d. Adanya Ketidaksesuaian Dalam Rumah Tangga	10
3. Hak dan Kewajiban Setelah Perceraian.....	11
a. Hak anak setelah perceraian	11
B. Hak-Hak Anak	13
1. Pengertian Anak	13
2. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam	14
a. Anak Hidup.....	14
b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab.....	16

c.	Hak Mendapatkan Nama Yang Baik	17
d.	Hak Mendapatkan Penyusuan.....	17
e.	Hak mendapatkan pengasuhan dan perawatan	19
f.	Hak mendapatkan nafkah (biaya hidup).....	19
g.	Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran.....	20
h.	Hak diperlakukan secara adil.....	21
3.	Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.....	21
a.	Hak Pemenuhan Ekonomi.....	21
b.	Hak Pemenuha Kebutuhan Pendidikan	22
c.	Hak Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan.....	23
d.	Hak Pengawasan Lingkungan.....	23
C.	<i>Mumayyiz</i>	24
1.	Pengertian <i>Mumayyiz</i>	24
2.	Batas-batas <i>Mumayyiz</i>	25
a.	Masa Perkawinan	25
b.	Pasca Perceraian.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	28
B.	Sifat Penelitian.....	28
C.	Sumber Data	29
D.	Tehnik Pengumpulan Data.....	30
E.	Tehnik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Profil Desa	33
B.	Hasil Penelitian.....	36
1.	Hak Pemenuhan Ekonomi	37
2.	Hak Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan	39
3.	Hak Pemenuhan kesehatan.....	40
4.	Hak Kebutuhan pengawasan lingkungan	40
C.	Pembahasan	41
1.	Analisis Hak Pemenuhan Ekonomi	41
2.	Analisis Hak Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan	45
3.	Analisis Pemenuhan Kesehatan.....	46
4.	Analisis Hak Kebutuhan Pengawasan Lingkungan.....	49

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gambaran masyarakat berdasarkan umur.....	32
Tabel 1.2 Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin	33
Tabel 1.3 Gambaran masyarakat berdasarkan jenjang pendidikan	34
Tabel 1.4 Gambaran masyarakat berdasarkan mata pencaharian	34
Tabel 1.5 Klasifikasi masyarakat berdasarkan agama yang di anut	35
Tabel 1.6 Klasifikasi hak-hak anak yang didapatkan dalam pengasuhan	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Alat Pengumpul Data

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.¹

Dalam Islam, perkawinan tidak terikat dalam ikatan mati dan tidak pula mempermudah terjadi perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga. Perceraian baru boleh dilakukan jika benar-benar dalam kondisi yang darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu ada dalam penderitaan, sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq bahwa lepasnya ikatan perkawinan sangat dilarang kecuali terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat darurat.²

Langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh manusia. Adakalanya dalam pernikahan timbul berbagai riak masalah dan konflik antara suami istri yang tak jarang akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan jalan terakhir yang boleh ditempuh dalam perkawinan. Perceraian dalam Islam merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.³ Ketika terjadi perceraian dan ibunya menikah lagi, hubungan antara anak dan orang tua tidak

¹ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291–306.

² Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2016): 51.

³ Bahay al-Khauili, *Islam dan Persoalan Wanita Modern* (Solo: CV. Ramadhani, 1998), 126.

akan pernah putus, sekalipun berpisah karena perceraian kedua orang tuanya dan ibunya menikah lagi.

Perceraian bukan hanya bencana bagi pasangan suami istri, namun juga merupakan malapetaka bagi fisik dan psikis anak-anak mereka. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak di mana pada saat itu, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya.

Jauh dari hal di atas, agama Islam merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan pada anak. Tetapi secara sosiologis pada aspek proses menjaga siklus kehidupan anak pasca perceraian.⁴

Menurut Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) nafkah setelah perceraian merupakan tanggung jawab suami, namun prakteknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut sepenuhnya tidak terlaksana dengan baik.⁵ Seperti yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, banyak anak yang orang tuanya bercerai tidak dapat terpenuhi hak-haknya yang seharusnya tetap ia dapatkan. Hak tersebut dapat terjadi karena keadaan perekonomian ayah yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu ketika ayah telah memiliki keluarga baru sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi dengan keluarga barunya serta ketidakhadanya kabar dari ayah setelah terjadinya perceraian. Seperti yang terjadi di Desa Girimulyo.⁶

Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Lampung Timur, dari hasil prasurvei yang dilakukan peneliti diketahui bahwa terdapat seorang anak yang dimana kedua orang tua nya sudah bercerai secara sah di mata hukum, kemudian anak tersebut diasuh oleh ayahnya, namun ibu dari

⁴Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, And Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *Jcic : Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, No. 2 (September 30, 2019): 81, <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.

⁵Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 115.

⁶ Prasurvei wawancara langsung oleh Ibu E (Minggu, 2 April 2023)

anak tersebut jarang memberikan perhatian kepada anaknya, padahal anak tersebut masih sekolah dalam jenjang taman kanak-kanak, hal tersebut dikarenakan sang ibu keluar kota dan dikabarkan sudah menikah lagi.⁷

Selain permasalahan tersebut terdapat permasalahan lain yakni di Desa Girimulyo terdapat anak berusia 3 tahun yang orang tuanya sudah bercerai dimata hukum kemudian anak tersebut hanya diasuh oleh ibunya, sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaanya (meninggalkan keluarga).⁸ Selain permasalahan tersebut terdapat permasalahan lain terkait hak-hak anak dimana suami istri telah melakukan perceraian kemudian anak tersebut ikut kakek dan neneknya sedangkan ibunya menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri, dengan perginya ibu kerja ke luar negri menjadi tenaga kerja wanita (TKW) menjadikannya kurang memenuhi hak-hak anaknya, dan ayah pun kurang memenuhi kebutuhan anaknya dikarenakan sudah menikah lagi.⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum islam tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian.

B. Rumusan masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya yaitu: Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian menurut Hukum Islam di Desa Girimulyo Kecamatan Marga sekampung Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada skripsi ini penelitian memiliki tujuan dan juga manfaat diantaranya mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang penulis uraikan di atas, sesuai dengan ke-

⁷ Prasurei wawancara langsung oleh bapak AA (Jumat, 24 Maret 2023)

⁸ Prasurei wawancara langsung oleh Ibu E (Minggu, 2 April 2023)

⁹ Prasurei wawancara langsung oleh Bapak Y dan Ibu Z (Kamis, 13 April 2023)

akademisan suatu pengetahuan yang di mana hasil penulisan ini dapat ditinjau kembali oleh siapapun, dan penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian menurut Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi pengembang konseptual secara akademis.

b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian sehingga jika terjadi perceraian orang tua harus berfikir matang-matang bahwa anaklah yang akan menjadi korban.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mardi dan Fatmariza, jenis penelitian kualitatif dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah tiga hal yang menjadi faktor penyebab perceraian di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang adalah faktor ekonomi, alasan orang tua menelantarkan hak-hak anak pada keluarga yang bercerai disebabkan oleh faktor ekonomi. Data menunjukkan bahwa suami kebanyakan berpenghasilan kecil dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Kedua, terdapat dampak-dampak psikologis penelantaran hak-hak terhadap anak pada keluargayang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Banyak anak yang cukup terpuakul dan sedih terkait perceraian orang tuanya. Bahkan anak kurang

merasakan kasih sayang dari ayahnya setelah orang tuanya bercerai. Ketiga, upaya atau solusi orang tua dalam memberikan hak-hak terhadap anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang adalah istri memutuskan untuk bekerja sendiri dan meminta bantuan pada kerabat dekat. Selain itu, solusi yang dapat direkomendasikan dalam menangani kasus penelantaran hak-hak anak adalah mengoptimalkan peran pengadilan agama dan BP4.¹⁰

Persamaan yang didapat dari penelitian Mardi dan Fatmariza dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang hak-hak anak dalam kasus perceraian. Sedangkan perbedaan yang didapat antara peneliti dan Mardi dan Fatmariza adalah faktor-faktor yang menyebabkan keterabaikannya hak-hak anak setelah perceraian, namun pada peneliti fokus kepada tinjauan hukum Islam mengenai hak-hak anak pada kasus perceraian

2. Penelitian yang dilakukan oleh Malik dan Purnomo jenis penelitian kualitatif dengan judul penelitian “Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Ponorogo”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah diputuskan oleh hakim telah sesuai dan efektif serta dilaksanakan oleh hakim sebagai penegak hukum dengan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai rujukan dalam memberikan putusan Para hakim yang telah memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam serta menimbang dengan berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 dan juga dalil syar’i dalam Kitab al-Muhadzdzab juz 2 halaman 177 tentang biaya pemeliharaan anak sebagai

¹⁰Oxys Mardi And Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (May 5, 2021): 198, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.

rujukan hukum. Karena dengan rujukan tersebut berdampak atau berimplikasi terhadap tergugat dapat dijalankannya putusan tersebut, bukan malah mengabaikannya. Sehingga dapat terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan yang didalamnya lahir lah kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, dari keputusan hakim tersebut baik perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO harus dilaksanakan oleh orang tua terutama oleh pihak ayah, sehingga keputusan berdampak kepada seorang ayah untuk tetap memenuhi atau memberikan nafkah atau hak-hak anaknya sesuai dengan kemampuannya.¹¹

Persamaan yang didapat dari penelitian Malik dan Purnomodengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti tentang hak-hak anak dalam kasus perceraian. Sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian tersebut juga menggunakan Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pada peneliti tidak menggunakan, namun menggunakan tinjauan hukum islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahyaril Nurin Gausia dan Fathur Rochim, jenis penelitian kualitatif dengan judul “Penelitian Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama”. Kesimpulan dalam

¹¹Hafit Ibnu Malik and Agus Purnomo, “Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Ponorogo,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (April 28, 2022): 58, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.537>.

penelitian tersebut adalah¹² pertama Dalam cerai talak menimbulkan akibat hukum kepada suami berupa nafkah iddah, mut'ah selama istri tidak ada indikasi nusyuz, nafkah lampau jika terbukti suami mengabaikan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah dan nafkah anak. Kedua Setidaknya ada 3 permasalahan yang timbul seputar pemenuhan hak anak dan perempuan yaitu a) proses eksekusi yang panjang dan mahal. b) Pihak yang dimenangkan atau istri tidak mengetahui objek harta mantan suaminya. c) Suami tidak menjalankan isi putusan dengan alasan tidak memiliki harta kekayaan. Adapun ketentuan pasal 1131 KUH perdata sekaligus para Hakim menerapkannya di dalam putusan yang memuat nafkah anak atau mengkaji kembali UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam eksekusi dan pelaksanaan perihal nafkah anak sebagai korban perceraian yang harus dipenuhi setiap bulannya. Dengan menetapkan pasal tersebut seakan-akan menjadi tekanan psikis ayah untuk melaksanakan isi putusan secara rutin dan konsekwen.

Persamaan yang didapat dari penelitian Ahyaril Nurin Gausia dan Fathur Rochim dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti tentang kasus perceraian. Sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian tersebut juga menggunakan Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sedangkan pada peneliti tidak menggunakan, namun menggunakan tinjauan hukum islam.

¹²Ahyaril Nurin Gausia dan Fathur Rochim, "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 01 (1 Maret 2023): 37–38.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah.¹³ Dalam UU No 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: "Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan". Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan istilah “Talak” atau “Furqah”. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai. Kemudian kedua istilah itu oleh ahli hukum Islam dijadikan istilah berarti perceraian antara suami isteri. Perkataan talak dan furqah dalam istilah hukum Islam mempunyai arti umum dan arti khusus. Arti umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya, karena meninggalkan salah seorang suami atau isteri. Sedangkan talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling

¹³Aris Trisanto, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6, No. 3 (December 22, 2020): 295, <https://doi.org/10.33007/Inf.V6i3.2417>.

ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹⁴ Armansyah Matondang berpendapat yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.¹⁵

2. Faktor Penyebab Perceraian

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga diantaranya¹⁶ adalah:

a. Faktor Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

¹⁴Putri Erika Ramadhani And Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1 (August 12, 2019): 110, <https://doi.org/10.24198/Focus.V2i1.23126>.

¹⁵Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma)* 2, No. 2 (December 1, 2014): 143, <https://doi.org/10.31289/Jppuma.V2i2.919>.

¹⁶Matondang, 144–46.

b. Faktor Usia

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia.

c. Kurangnya Pengetahuan Agama

Bila orang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung didalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab ia akan berpegang dengan agama itu tadi. Demikian pula didalam keluarga bila tidak mengamalkan ilmu agama dengan segenap ajarannya, maka keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga. Agama adalah merupakan sarana petunjuk jalan yang tepat dalam segala kegiatan dan oleh karena itu bila di dalam diri anggota keluarga atau pimpinan keluarga tanpa bekal agama yang kuat.

d. Adanya Ketidaksesuaian Dalam Rumah Tangga

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir

dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.

3. Hak dan Kewajiban Setelah Perceraian

a. Hak anak setelah perceraian

Ada tujuh akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya, yaitu sebagai berikut¹⁷:

- 1) Anak-anak yang belum *mumayyiz* berhak untuk mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya di ganti oleh :
 - (a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - (b) Ayah
 - (c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - (d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - (e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - (f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas perintah kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

¹⁷Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw) (Cet. 9; Sinar Grafika, 2014), h. 83-84

- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (pasal 156 Inpres No. 1 tahun 1991).
- 6) Kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut.

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara atau mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.

B. Hak-Hak Anak

1. Pengertian Anak

Dalam kamus bahasa Indonesia anak memiliki arti ‘keturunan yang kedua’¹⁸ anak adalah titipan dari Allah Swt, sedangkan tanggung jawab membesarkan dan mendidiknya adalah berada ditangan orang tua.¹⁹ Pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkuangan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.²⁰

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang mendefinisikan anak dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Dengan demikian, pengertian anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah seseorang sebagai individumasyarakat, yang belum mencapai usia dewasa.

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007),hlm.35

¹⁹ Yose Rizal Dan Kaswati, *Harapan Orang Tua Terhadap Anak 20 Langkah Adab Anak Dalam Memenuhi Harapan Orang Tua*,(Bandung: CV Pustaka Setia,2011), Hlm. 91

²⁰Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016): 252.

²¹Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, July 9, 2018, 89, https://doi.org/10.31943/Afkar_Journal.V2i1.21.

2. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberi perhatian yang besar mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nash al-Qur'an dan Hadits yang berkenaan dengan hak-hak anak, sebagai dasar pijakan pelaksanaan perlindungan anak karena hakikat perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak. Di antara hak-hak anak menurut hukum Islam ialah:²²

a. Anak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih didalam kandungan. Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`ām (6): 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan

²²Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, July 9, 2018, 94–106, https://doi.org/10.31943/Afkar_Journal.V2i1.21.

Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Pada ayat di atas menurut Ibnu Kathir bahwasanya Nabi Muhammad di beriwahyu oleh Allah untuk berwasiat kepada kaum nya. Pertama, janganlah bagi semua umat Muslim menyekutukan Allah dengan apapun, meskipun hal itu akan membuat kalian disiksa, seperti di salib, di bakar dan di potong-potong. Kedua, berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tua kalian,yaitu perlakukanah mereka dengan baikdan kasih sayangi kedua orang tua. Ketiga, jangan membunuh anak-anak kalian sendiri lantaran takut kemiskinan yang sedang di alami, karena pada dasar nya Allah telah memberi jaminan akan rezeki kepada semua hambanya. Jadi jangan membunuh anak-anak yang baru lahir karena akan jatuh miskin di masa yang akan datang, karena Allah telah memberi jaminan kepada umat nya tentang rezeki. Keempat, jangan mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Hal itu lantaran Allah maha penyanyang yang selalu memberikan beberapa hal yang harus dihindari oleh umatnya baik yang tampak maupun yang tersembunyi agar selamat di dunia dan akhirat. Kelima, jangan membunuh jiwa yang tak bersalah, kecuali tiga golongan. Yaitu, orang janda atau duda yang berzina, seseorang yang membunuh dengan sengaja, dan orang yang keluar dari Islamkemudian menyekutukan Allah dan Rasul-Nya.²³

²³Nur Nafisatul Fithriyah, "Implementasi Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surah Al An'am Ayat 151 Pada Anak Usia Sekolah Dasar," *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 1, No. 01 (December 2, 2022): 46, <https://doi.org/10.55732/Jmi.V1i01.715>.

b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya.²⁴ Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan amandan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanallahu wata'ala. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb (33) : 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنَّمَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَا لِلْغَفُورِ رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. *Pertama*, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak

²⁴Ahmad Tang, “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *JURNAL AL-QAYYIMAH* 2, No. 2 (February 18, 2020): 106.

angkat. *Kedua*, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbakat atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak.²⁵

Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar member nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari`at Islammemiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya.²⁶ Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahualaihi Wasallam menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik.

c. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (233) :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

²⁵Mulyani“Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam | | Syariah: Journal Of Islamic Law,” 25, Accessed September 4, 2023, <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/jiis/article/view/222/159>.

²⁶Santi Lisawati, “Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak,” *Fikrah : Journal Of Islamic Education* 1, No. 2 (June 25, 2019): 96.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkahatas seorang dewasa.²⁷ Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui.²⁸ Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya. Terlepas dari perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan ulama mengenai nafkah tambahan dan upah bagi isteri yang menyusui

²⁷Lisawati, 94.

²⁸Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, January 11, 2018, 46, https://doi.org/10.31943/Afkar_Journal.V1i1.3.

anaknyanya, hal tersebut menunjukkan betapa besarnya perhatian syari`at Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hal ini hak untuk memperoleh penyusuan (disusui).

d. Hak mendapatkan pengasuhan dan perawatan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak.²⁹ Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah Subhanallahu wata'ala. akan meminta pertanggung jawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya.

e. Hak mendapatkan nafkah (biaya hidup)

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu,

²⁹Achmad Asfi Burhanudin, Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Kopestais*, 2015 Hlm 18

ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan. Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama nafkah ushul, yaitu bapak, kakek, terus ke atas, kedua nafkah furu', yaitu anak, cucu, terus ke bawah, ketiga adalah nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping, dan keempat, nafkah istri.

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya.³⁰ Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak member nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

f. Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Qur'an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya. Pendidikan dapat diberikan dengan beragam metode sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan psikologis anak. Di antaranya, pendidikan melalui pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian hadiah atau penghargaan dan juga hukuman.³¹

³⁰Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." 47

³¹Anjani Sipahutar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 1 (2 Mei 2019): 78, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.

g. Hak diperlakukan secara adil

Kewajiban orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya, jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain,³² Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata.

2. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

a. Hak Pemenuhan Ekonomi

Dalam Pasal 41, Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencantumkan.

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah”

- 1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyatannya

³²Cut Annisa Syafira Et Al., “Upaya Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam,” *Berajah Journal: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Dan Pengembangan Diri* 2, No. 4 (November 6, 2022): 905, <https://doi.org/10.47353/Bj.V2i4.177>.

tidak dapat memenuhi keinginan tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Dan mendidik anak-anaknya, semata-mata.³³

Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap anak, hakim Pengadilan Agama terlebih dahulu telah mengetahui penghasilan orangtua laki-laki (ayah) kemudian menetapkan jumlah pemberian nominal kebutuhan nafkah untuk perbulannya kepada anak sesuai dengan tingkat kemampuan orangtua untuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga kehidupan sehari-hari anak tetap terpenuhi dan terjamin setelah perceraian orangtuanya. Dan pemenuhan nafkah tersebut harus rutin dan sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama.

b. Hak Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan sangat penting dalam kelangsungan hidup anak setelah perceraian orangtuanya yang menjadi salah satu unsur pemenuhan hak anak, oleh karena itu kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab orangtua yang dibebankan oleh pengadilan. Orangtua harus mengawasi dan menjamin pendidikan anak agar tidak terlantar baik dari segi pembiayaan pendidikan, kebutuhan pakaian sekolah, serta kebutuhan alat sekolah yang semestinya dipenuhi.

³³ Esti Kurniati, Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Universitas Indonesia, Authentica Vol. 1 No. 1 2018, Hal 34

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dicantumkan hak-hak anak, Pasal 2 menyatakan:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan tujuan Negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.³⁴

c. Hak Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan

Kesehatan anak menjadi salah satu unsur penting sehingga pemenuhan hak anak setelah perceraian tidak dikatakan terabaikan.³⁵ Orangtua harus seringkali mengawasi kesehatan anak baik dari segi pertumbuhan, serta pola hidup anak dan psikisnya

d. Hak Pengawasan Lingkungan

Orangtua harus tetap menjadi control sosial yang pertama bagi anak agar anak tetap merasakan perhatian dan terawasi dari orangtua nya, agar anak tidak berada dilingkungan yang kriminal ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum ataupun berdampak buruk untuk kehidupan anak. Ketika

³⁴Anata Reyustina Almaidah, Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian, *UNESA*, Prosiding Seminar Nasional, Hal 1170

³⁵Mochamad Nurdin, "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar," *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 5, <https://doi.org/10.51729/sakinah11130>.

suami istri bercerai maka hak pengasuhan dan pengawasan anak itu lebih dominan diberikan kepada ibunya, terutama ketika si anak masih belum berusia tamyiz. Karena pada usia tersebut anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh.

C. *Mumayyiz*

1. Pengertian *Mumayyiz*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *mumayyiz* adalah anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk.³⁶ Sedangkan secara istilah *mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah mendapat membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yakni ketika ia berusia tujuh tahun³⁷. *Mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk menggali arti dari suatu hal. Dalam kenyataannya, pada masa ini seorang anak mudah mampu untuk melakukan beberapa hal secara mandiri, minum sendiri, dan lain-lain.

Kompilasi Hukum Islam tidak memberi definisi yang jelas mengenai *mumayyiz* seorang anak karena dalam pasal 105 KHI dijelaskan bahwa anak yang *mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun. *Mumayyiz* dari segi bahasa.

Ketika anak kecil laki-laki atau perempuan sudah mandiri tidak tergantung kepada pengasuhnya dia telah mencapai usia tamyiz, dan dapat berdiri sendiri.

³⁶Nur Azman, Kamus lengkap modern Bahasa Indonesia (Bandung: Penebar Ilmu, 2008), h. 303

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), 1225

Kemampuan utama yang perlu dimiliki oleh sang anak adalah mampu melakukan pekerjaan primer sendiri, dan seperti makan sendiri, memakai pakaian sendiri, membersihkan diri sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan masa tertentu secara pasti, menurut pendapat madzhab Hanafi dan juga lainnya usia anak *mumayyiz* adalah 7 tahun.³⁸

Abu Zahra dalam kitab *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* bahwa hak hadhanah seseorang ibu yang nonmuslim terhadap anaknya yang muslim dan belum *mumayyiz*, baru menjadi gugur bilamana diketahui adanya tingkah laku atau kesengajaan si ibu untuk mempengaruhi atau menyeret anak itu kepada agama yang di peluknya³⁹.

2. Batas-Batas *Mumayyiz*

Secara umum, masalah hadhanah di dalam KHI mempunyai dua keadaan yaitu:

a. Masa Perkawinan

Masa hadhanah tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam KHI, hanya saja jika memahami definisi hadhanah di awal maka sangat jelas bahwa KHI memberi batasan umur di dalam hadhanah yaitu sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Ukuran dewasa dalam perspektif KHI dapat dilihat di dalam BAB XIV pasal 98, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

³⁸Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 549

³⁹Eli Martati And Firdaus Firdaus, "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, No. 2 (December 31, 2018): 241, <https://doi.org/10.31958/Juris.V17i2.1195>.

- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁴⁰

Ketentuan hak hadhanah juga dibahas dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti mana di dalam pasal 45 menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masa hadhanah seorang anak adalah 21 tahun bagi anak yang sehat akalnya, sedangkan anak yang memiliki kecacatan fisik, masa pengasuhannya adalah selamanya. Namun dalam hal ini terdapat satu pemahaman yang berbeda dalam menentukan masa hadhanah menurut KHI, karena di dalam pasal 105 telah dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun diberikan haknya untuk memilih sendiri dalam pengasuhannya. Batasan usia *mumayyiz* tersebut jika kita pahami mengandung arti bahwa masa hadhanah adalah 12 tahun

⁴⁰ Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 98 tentang Hukum Perkawinan, 13-14

bukan 21 tahun. Dengan demikian sangat jelas sekali perbedaan yang terkandung di dalamnya.

b. Pasca Perceraian

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa hadhanah yang diadopsi oleh KHI adalah masa mengasuh anak semenjak anak sampai dewasa. Akibat perceraian, tidak menghalangi anak untuk diasuh, karena ia masih tanggungan orang tua terutama anak yang usianya di bawah umur 21 tahun atau belum mandiri. Pasal hadhanah yang menguraikan tentang hak hadhanah pasca perceraian terkandung dalam pasal 105, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang ha pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pilih dalam menyusun karya ilmiah ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah “jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta.⁴¹ Penelitian Kualitatif juga sering disebut sebagai metode penelitian *naturalistic*, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*).⁴²

Dalam penelitian kualitatif lapangan, dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian guna mendapatkan data yang susai dan *real* dari narasumber, yaitu tempat tinggal orang tua anak yang melakukan perceraian di Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung yaitu bapak AA, Ibu E, serta kakek nenek yang mengasuh anak dari perceraian tersebut.

B. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang perhatian lebih banyak ditujukan pada pembentukan sebuah teori yang substantive berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data, dan menyajikan data serta menganalisis data dan

⁴¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. 2, hlm.82

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2018), hlm 8

menginterpretasikanya.⁴³ Karena kajian kualitatif digunakan pada sebuah penelitian permasalahan dimasyarakat secara mendalam dengan tujuan memahami sifat dan maknanya. bagi perseorangan yang ikut andil didalamnya.⁴⁴ Dalam hal ini masyarakat adalah mereka yang menetap di desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung.

Penelitian ini juga adalah penelitian lapangan yang penulis langsung turun ke lapangan atau tempat tinggal kakek nenek, ibu dan ayah yang menjadi tempat hak asuh anak. Kemudian peneliti akan menjabarkan melalui permasalahan yang aktual sehingganya hasil penelitian ini akan menjadi acuan bagi penelitian yang mendatang, dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan deduktif.

C. Sumber Data

Sumber data dalam melakukan penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer yaitu sumber data yang berasal dari sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.⁴⁵ Sedangkan menurut sumadi, data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴⁶ Dalam hal ini sumber data primer didapatkan dari wawancara antara lain: 1). Bapak Y dan ibu Z yaitu kakek dan nenek yang telah merawat AZS, 2). Bapak W yaitu ayah dari AZS, 3). Bapak AA yaitu ayah yang mengasuh AM, 4). Ibu E yaitu ibu yang mengasuh SN. Sehingga akan

⁴³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara,2010), hlm.44

⁴⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Jakarta : Rineka Cipta,2009),hlm.108

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2009), hlm.225

⁴⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), Hlm 39

menemukan titik temu dalam suatu permasalahan karena didapatkan dari keempat belah pihak langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan bukan dari yang bersangkutan langsung, melainkan melalui dokumen-dokumen. Sumber-sumber data sekunder bisa berasal dari surat kabar, surat pribadi, hasil rapat-rapat serta dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintahan.⁴⁷ Dalam hal ini data sekunder didapati dari buku-buku diantaranya adalah karya Abu Zahra dengan judul *nafkah anak pasca perceraian dan kerabat*, dan *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Al-Qur'an, Hadis, dan Konvensi Internasional untuk Perbaikan Hak-hak Anak* karya KH Faqihuddin Abdul Kodir dan Lies Marcoes Natsir.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tehnik dalam pengumpulan data diantaranya :

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu bentuk obrolan yang secara verbal yang tujuannya untuk mengorek suatu informasi kepada lawan bicara.⁴⁸ Dengan metode Tanya jawab (wawancara) kita juga bisa memasuki alam bawah sadar mereka dari orang yang diajak bicara, jadi wawancara dapat dikatakan berfungsi deskriptif yaitu menggambarkan suatu kejadian seolah-olah kejadian tersebut menjadi kenyataan. Penulis menggunakan jenis wawancara tidak struktural

⁴⁷S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), hlm.143

⁴⁸S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), hlm.113

pada proses pengumpulan data. wawancara tidak struktural adalah wawancara yang lebih fleksibel dan memungkinkan pewawancara untuk mengikuti alur pembicaraan yang terjadi secara alami.⁴⁹

Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak struktural pada proses pengumpulan data. “wawancara tidak struktural yaitu wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan yang sama untuk setiap calon”.⁵⁰ Subyek atau informan yang penulis wawancara adalah orang tua, kakek, nenek, dan ayah dari anak untuk mengetahui tentang hak asuh anak bagi yang belum *mumayyiz*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.⁵¹ Dengan metode ini maka fokus pengumpulan data dilakukan terhadap setiap dokumen atau arsip kegiatan dan pelaporan yang ada mengenai kebenaran secara administrasi yang menunjukkan mengenai hak-hak anak yang belum *mumayyiz* dalam kasus perceraian seperti data perceraian, data anak-anak belum *mumayyiz* yang orang tua nya bercerai di Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

⁴⁹Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 157.

⁵⁰Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 157.

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h.274

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses metodologis pengumpulan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Dan dalam hal ini melibatkan pengkategorian data, mengkarakterisasinya dalam unit-unit, mengorganisasikannya ke dalam pola, dan menarik kesimpulan.⁵²

Proses analisis data melibatkan sejumlah langkah yang telah direncanakan sebelumnya yaitu, identifikasi masalah, klasifikasi data, dan interpretasi deskriptif hasil.⁵³

Setelah peneliti menganalisis data-data yang diperoleh, kemudian peneliti menganalisis kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta lapangan, peristiwa konkrit dilapangan kemudian ditarik secara generalisasi dan menghasilkan suatu kesimpulan.⁵⁴ Cara berfikir ini peneliti gunakan untuk menganalisis data tentang Hak-hak anak yang belum *mumayyiz* dalam kasus perceraian serta bagaimana tinjauan hukum islam mengenai fenomena yang terjadi di Desa tersebut.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 244.

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Desertasi Jilid 1* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), 70.

⁵⁴ Hadi, 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 1976 Desa Girimulyo adalah hutan belantara, berdasarkan catatan sejarah Desa, dusun Girimulyo, dusun pulosari dan dusun mekarsari pada tahun tersebut menginduk ke desa Gunung mekar. Selanjutnya pada tahun 1984 tiga dusun tersebut memisahkan diri dari desa induk kemudian ketiga dusun tersebut melebur jadi satu desa Definitif yaitu Desa Pasir sakti. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan jaman Dusun Girimulyo memisahkan diri dari desa Pulosari dan resmi menjadi desa Definitif pada akhir tahun 1984 sampai sekarang dan kepala Desa yang pertama adalah PJS Bapak Sudomo.⁵⁵

1. Potensi Sumber Daya Manusia

a) Umur

Tabel 1.1. Gambaran masyarakat berdasarkan umur

Umur	Banyak (orang)	Umur	Banyak (orang)
>1 tahun	165	30	163
<1 tahun	102	31	166
2	180	32	181
3	151	34	155
4	163	35	163
5	166	36	152
6	181	37	48
7	145	38	86
8	154	39	102
9	163	40	66
10	166	41	105

⁵⁵ Sumber berasal dari profil Desa Girimulyo

11	152	42	104
12	148	43	166
13	162	44	175
14	164	46	103
16	166	47	166
17	166	48	105
18	125	49	1105
19	103	50	88
20	105	51	98
21	188	52	89
22	108	53	107
23	109	54	105
24	107	55	180
25	166	56	95
26	162	57	55
27	180	58	51
28	115	59	54
29	157	<60	79
Jumlah			4312

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rentan umur yang paling banyak berada pada umur 49 dengan jumlah 1105 jiwa.

b) Jumlah

Tabel 1.2. Gambaran klasifikasi berdasarkan jenis kelamin dan KK

Jumlah total	4312 orang
Jumlah laki-laki	2148 orang
Jumlah perempuan	2164 orang
Jumlah kepala keluarga	1378 KK

Klasifikasi kelompok umur pada Desa Girimulyo dalam tabel tersebut terbilang sebanding sama rata antara jumlah laki-laki dan perempuan, dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1378 kepala keluarga.

c) Pendidikan

Tabel 1.3. Gambaran masyarakat berdasarkan jenjang pendidikan

Kriteria	Banyak (orang)
Belum sekolah	371
Usia 7- 45 tahun tidak pernah sekolah	369
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	178
Tamat SD / sederajat	3165
SLTP / sederajat	785
SLTA / sederajat	25
D-1	25
D-2	150
D-3	30
S-1	148
S-2	2

Di tinjau dari segi jenjang pendidikan pada tabel di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat Desa Girimulyo sebagian besar pada tamatan Sekolah Dasar dengan jumlah 3165 jiwa.

d) Mata Pencaharian Pokok

Tabel 1.4. Gambaran masyarakat berdasarkan mata pencaharian

Kriteria	Banyak (orang)
Petani	1638
Buruh Tani	378
Pegawai Negeri	24
Pengrajin	71
Pedagang	171
Peternak	20
Montir	12
Bidan	4

Tabel 1.4. menggambarkan mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Girimulyo adalah petani dengan jumlah 1638 jiwa. Hal ini menunjukkan

bahwa luas nya daerah pertanian yang menyebabkan mayoritas masyarakat bermata pencaharian tersebut.

e) Agama

Tabel 1.5. Klasifikasi masyarakat berdasarkan agama yang di anut

Islam	7216
Kristen	39
Katolik	93

Terlihat pada tabel 1.5 sangat menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Girimulyo mayoritas penganut agama Islam dengan jumlah 7216 jiwa.

B. Hasil Penelitian

Sepasang pria dan wanita dalam melakukan perkawinan tentunya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai bersama, yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat diartikan bahwa negara melalui peraturan perundang-undangan mengharapkan bahwa setiap perkawinan itu didasarkan dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan tidak membenarkan adanya perceraian.⁵⁶

Namun dalam kehidupan berkeluarga tentunya tidak selalu berjalan baik-baik saja, dikarenakan suatu perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi manusia yang memiliki latar belakang, sifat, dan kebiasaan yang berbeda yang dapat menyebabkan sedikit perselisihan, dan hal tersebut dianggap wajar dalam kehidupan berkeluarga. Akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang perkawinannya tidak dapat

⁵⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

dipertahankan karena terdapat suatu permasalahan di dalamnya, sehingga perkawinan tersebut berakhir pada perceraian yang akhirnya mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut.

Terdapat beberapa hak anak yang hendaknya didapatkan setelah adanya perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya diantaranya adalah terangkum pada tabel berikut:⁵⁷

Tabel 1.6 Klasifikasi hak-hak anak yang didapatkan dalam pengasuhan

Dalam pengasuhan	Ekonomi	Pendidikan	Kesehatan	Pengawasan
Bapak AA	√	x	x	x
Ibu	x	√	√	√
Nenek	x	√	√	x

1. Hak Pemenuhan Ekonomi

Pemenuhan Ekonomi adalah pemenuhan terhadap kebutuhan pokok (nafkah) yang diberikan oleh orang tua dalam hal ini adalah ayah kepada anaknya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Girimulyo ini khususnya terhadap bapak tentang tidak terpenuhinya hak anak dan nafkah anak pasca perceraian dengan alasan karena penghasilan yang bapak hasilkan tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada anaknya, untuk keperluannya sendiri pun kurang karena penghasilan bapak W tidak menentu karena sesuai dengan hasil panen. Berdasarkan penelitian penulis khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan dari ayahnya tercukupi atau tidak maka menurut nenek dari anak tidak, karena ayahnya

⁵⁷ Pasal 41 huruf (c) UU tentang perkawinan

hanya memberikan uang diawal perceraian 5 kali dalam 5 bulan sebesar 250.000.⁵⁸ Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak W, beliau menuturkan bahwa “saya hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada anak saya mas, hanya di awal perceraian saja, selain karena pekerjaan saya yang tak tetap, saya juga sudah mempunyai istri lagi dan menurut saya jika anak sudah di asuh oleh istri, ya sepenuhnya tanggung jawab istri”⁵⁹

Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab suami pernikahan masih berlangsung bisa menjadi sebab terjadinya pengingkaran dalam pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian. Karena terbiasa dengan sikap abai dan acuh terhadap keluarga, maka setelah bercerai suami merasa bebannya untuk menafkahi tidak ada lagi. Hal ini dirasakan, dimana sebelum bercerai, suaminya tidak mau berusaha dan sering mencari-cari alasan agar tidak bekerja. Ia tidak mau repot-repot memikirkan belanja kebutuhan anak-anaknya. Selain itu kebiasaannya yang pergi keluar rumah tanpa kejelasan membuat ibu E merasa lelah dan meminta untuk diceraikan. Hal serupa terjadi dimana suaminya tidak bekerja dan tidak sadar akan tanggung terhadap anak. Hal ini lah yang menjadi pemicu retaknya pernikahan mereka. Seorang suami adalah seorang kepala keluarga yang harusnya melindungi dan menafkahi istri dan anak-anaknya. Akan tetapi dalam hal ini suami dari ibu E adalah contoh suami yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga khususnya dalam pemenuhan hak nafkah untuk anak-anaknya.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan ibu E di Desa Girimulyo, pada Minggu 12 Mei 2024

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak W di Desa Girimulyo, Minggu 12 Mei 2024

2. Hak Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁰ Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki tanpa didukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, dapat beralih pada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Hak memperoleh pendidikan juga salah satu hak yang hendaknya diperoleh oleh anak sebagai korban dari perceraian orang tuanya. Namun dari data yang diperoleh bahwa anak dari orang tua melakukan perceraian kurangnya pendidikan agama atau ngaji anak-anak pada umumnya, sekalipun melanjutkan seperti acuh tak acuh dengan hasil akademis yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak AA yang didapatkan yaitu “untuk sekolah TK nya saya masih bisa untuk menyekolahkan nya. Namun dalam masalah pendidikan agama, seperti mengaji TPA, saya tidak bisa mengantar jemput anak saya, dikarenakan ketika jam sore

⁶⁰ UU No.20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional

⁶¹ Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU tentang perkawinan

masih ada pekerjaan dan pulang kerumah hampir malam”.⁶²

3. Hak Pemenuhan Kesehatan

Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam memperhatikan dan menjaga kesehatan anak-anaknya.⁶³ Kesehatan bagi seorang anak sangatlah penting dan menjadi pengaruh terhadap perkembangan karakter dan sosial anak. Upaya orang tua dalam menjaga kesehatan anaknya yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar. Orang tua beranggapan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seorang anak itu bisa menjamin kesehatannya. Orang tua berdalih bahwa ia selalu berusaha agar kesehatan anak-anaknya tetap terjaga.

Namun dalam kasus ini, anak yang menjadi korban dalam kasus perceraian menjadikan orang tua tidak memperdulikan terhadap kesehatan anak tersebut. Orang tua tidak terlalu memperhatikan kesehatan anak, namun baru menyadarinya setelah anak demam. Lebih lanjut dari hasil wawancara juga di dapati bahwa orang tua tidak terlalu mepedulikan mengenai kesehatan, ataupun pemenuhan kebutuhan pokok 4 sehat 5 sempurna. Sebab orang tua terlalu focus dalam pemenuhan keuangan.⁶⁴

4. Hak Kebutuhan Pengawasan Lingkungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata awas yang berarti memperhatikan dengan baik (waspada).⁶⁵ Lingkungan merupakan pengawasan mengenai segala kegiatan yang dilakukan oleh anak. Pengawasan ini dilakukan sebagai pengikut dari kebebasan yang dilakukan oleh anak tersebut. Namun dalam kasus pemenuhan hak anak, banyak anak yang tidak mendapatkan hal

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak AA Di Desa Girimulyo, Pada Minggu 12 Mei 2024

⁶³ Pasal 26 Ayat (1) UU 35/2014

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak AA di Desa Girimulyo, pada Minggu 12 Mei 2024

⁶⁵ Aplikasi Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) edisi V luar jaringan / offline (2024)

tersebut. Dari hasil wawancara juga didapati bahwa ayah dari anak dirasa kurang dalam pengawasan segala hal yang dilakukan oleh anak. Hal ini dibuktikan dengan tingkah polah yang dilakukan oleh anak, karena ayah terlalu sibuk bekerja, terkadang anaknya dititipkan kepada tetangganya, kemudian ayahnya sering pulang sore. Dalam pengasuhan kakek dan neneknya juga kurang pengawasan, anak sering bermain tanpa awasan kakek dan neneknya, karena kakek nenek tersebut sudah terbilang renta.

C. Pembahasan

1. Analisis Hak Pemenuhan Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Girimulyo ini khususnya terhadap bapak tentang tidak terpenuhinya Hak Anak dan Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan alasan karena penghasilan yang bapak peroleh tidak cukup untuk memberikan nafkah kepada anaknya, karena untuk keperluannya sendiri pun kurang disebabkan penghasilan bapak W tidak menentu sesuai dengan hasil panen. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pemenuhan kebutuhan dari bapak W untuk anaknya tidak tercukupi menurut nenek dari anaknya, karena ayahnya hanya memberikan uang diawal perceraian rutin selama 5 bulan sebesar 250.000.⁶⁶ Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak W, beliau menuturkan bahwa “saya hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada anak saya mas, hanya di awal perceraian saja, selain karena pekerjaan saya yang tak tetap, saya juga sudah mempunyai istri lagi dan menurut saya jika anak sudah di asuh oleh istri, ya

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ibu E di Desa Girimulyo, pada Minggu 12 Mei 2024

sepenuhnya tanggung jawab istri”⁶⁷

Penjelasan di atas bertentangan dengan Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Menurut tafsir Wajiz kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Demikianlah prinsip ajaran Islam. Karena itu, janganlah seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan jangan pula seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan ayah dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia.

berdasarkan ketentuan KHI menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya.⁶⁸

Di dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak W di Desa Girimulyo, Minggu 12 Mei 2024

⁶⁸ Pasal 104 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang tanggung jawab ayah

dan isteri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia *tamyiz*. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله ﷺ أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya: *“Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.”* (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya. Wanita dalam hadits ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginan si ibu tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan-tujuan utama dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.

Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadits ini. Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara berdasarkan hadits ini. Ibnu Abbas berkata, “Udara, kasur, kebebasan yang diberikan seorang Ibu

lebih baik daripada bapak sampai anaknya dewasa (baligh) dan memilih diantara keduanya”.

Akan tetapi jika dilihat dari dalil-dali ayat al-Qur'an maupun hadis ini tidak menerangkan secara jelas batas usia Hadhanah hanya menjelaskan bahwa anak tersebut *mumayyiz*, mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu Hadhanah.

Menurut madzhab Hanafi, saat anak laki-laki tidak memerlukan penjagaan dan telah mampu mengurus keperluannya sehari-hari, dengan itu batas usia hadhanah berakhir, dan bagi anak perempuan apabila telah menstruasi pada hari pertama ia *haid*, artinya masa hadhanah bagi anak laki-laki berumur 7 tahun dan perempuan 9 tahun.⁶⁹

Meski usia anak belum *mumayyiz* dan pemeliharaannya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya ditanggung ayahnya. Selain itu, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya. Tidak demikian halnya yang terjadi selama ini di Desa Girimulyo mengenai tanggung jawab dan pemeliharaan anak.

Begitu juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Kewajiban memberi nafkah

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 185.

kepada anak-anaknya adalah tugas seorang ayah yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan adalah sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami, kewajiban memberi nafkah kepada anak itu harus terus menerus sampai anak-anak tersebut baligh serta mempunyai penghasilan, atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

2. Analisis Hak Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan

Hak memperoleh pendidikan juga salah satu hak yang hendaknya diperoleh oleh anak sebagai korban dari perceraian orang tuanya. Namun dari data yang diperoleh bahwa anak dari orang tua melakukan perceraian kurangnya pendidikan agama atau ngaji anak-anak pada umumnya, sekalipun melanjutkan seperti acuh tak acuh dengan hasil akademis yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak AA yang didapatkan yaitu “untuk sekolah TK nya saya masih bisa untuk menyekolahkan nya. Namun dalam masalah pendidikan agama, seperti mengaji TPA, saya tidak bisa mengantar jemput anak saya, dikarenakan ketika jam sore masih ada pekerjaan dan pulang kerumah hampir malam”.⁷⁰

Pendidikan sangat penting dalam kelangsungan hidup anak setelah perceraian orangtuanya yang menjadi salah satu unsur pemenuhan hak anak, oleh karena itu kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua yang dibebankan oleh pengadilan. Orangtua harus mengawasi dan menjamin pendidikan anak agar tidak terlantar baik dari segi pembiayaan pendidikan, kebutuhan pakain sekolah, serta kebutuhan alat sekolah yang semestinya dipenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pemenuhan pendidikan anak, terjadi kesenjangan yang sudah sangat di jelaskan

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak AA Di Desa Girimulyo, Pada Minggu 12 Mei 2024

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dicantumkan hak-hak anak, Pasal 2 menyatakan⁷¹ :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan tujuan Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orangtua, dan seluruh komponen orang-orang yang beriman. Allah berfirman : *“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”* (QS.Al-Mujadalah: 11).

Disamping ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan pula sejumlah Hadits yang menggambarkan pentingnya penyelenggaraan hak pendidikan bagi anak. Diantaranya Rasulullah SAW bersabda : *“Dunia ini terkutuk dan terkutuklah yang ada didalamnya, kecuali orang-orang yang mengingat Allah dan yang taat kepada-Nya serta orang-orang yang alim atau terpelajar”* (HR. Tirmidzi).

“Apabila anak adam telah meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau

⁷¹ Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

anak saleh yang mendoakan” (HR.Muslim). “Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka” (HR.Abdur Razzaq dan Sa'id bin Mansur). “Didiklah anak-anak kamu pada tiga hal: mencintai Nabimu, mencintai keluarganya dan membaca Al-Qur'an.” (HR.Ath-Thabrani).

Dalil yang disebutkan di atas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dari upaya orangtua menjaga anaknya terjaga dari api neraka. Dalam hal ini. Kedudukan orang tua adalah pemangku kewajiban yang pertama. Apabila orang tua atau keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku kewajiban wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia ditinggikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan bisa terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Rasulullah menganjurkan dengan sangat agar anak diajak untuk berakhlak mulia dengan cara mengembangkan amalan spritualitas yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat.⁷²

Pendidikan spiritual ini terkait dengan pengembangan mental anak, karena dengan pendidikan spritual yang baik maka pada gilirannya dapat menampilkan anak sebagai sosok yang memiliki mental yang baik pula. Ada hubungan

⁷² Maka bertasbislah kamu kepada Allah diwakili kami berada

simbiosis antara spiritualis dan perilaku mental, dalam arti perilaku sosial seseorang merupakan cerminan olah spiritualnya. Dengan kata lain sikap sosial akan kering dan cenderung pragmatis bila tidak dibimbing oleh spritualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam memberikan perlindungan terhadap akidah tauhid dan keimanan seorang anak sedini mungkin melalui pendidikan agama. Dalam hubungan inilah Al-Ghazali menganjurkan pendidikan anak melalui pembiasaan spiritual dan akhlak yang baik dalam kehidupan sosial sejak dini.

Pendidikan dalam kehidupan sosial, Rasulullah menunjukkan pentingnya mendidik anak untuk mampu mengendalikan emosi amarah, kemandirian dan keberanian diri.⁷³ Marah adalah gejala jiwa yang menyebabkan naiknya nafsu amarah. Ada dua bentuk amarah yaitu, amarah positif dan amarah negatif. Amarah positif adalah amarah untuk memelihara diri, kehormatan, negara dan agama. Disamping pendidikan pengendalian emosi, yang penting juga adalah bagaimana mendidik anak untuk hidup realistik, memiliki etos dan kemandirian. Yang dimaksud hidup realistik adalah membiasakan anak untuk hidup sederhana dan tidak larut dalam kenikmatan.

3. Analisis Pemenuhan Kesehatan

Dalam kasus ini, anak yang menjadi korban dalam kasus perceraian menjadikan orang tua tidak memperdulikan terhadap kesehatan anak tersebut. Orang tua tidak terlalu memperhatikan kesehatan anak, namun baru menyadarinya setelah

⁷³ Nabi SAW berkala kepadaku: "Wahai anaku, jika engkau ingin mengisi pagi da soremu untuk tidak memiliki sifat menipu kepada seseorang dihatimu. maka lakukanlah," kemudian Nabi berkata kepadaku: "Wahai anaku, itu termasuk dari sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sungguh mencintaiku. dan siapa yang mencintaiku maka ia bersamaku di surga." (HR. Turmudzi).

anak demam. Lebih lanjut dari hasil wawancara juga di dapati bahwa orang tua tidak terlalu mempedulikan mengenai kesehatan, ataupun pemenuhan kebutuhan pokok 4 sehat 5 sempurna. Sebab orang tua terlalu focus dalam pemenuhan keuangan.⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kesehatan anak menjadi salah satu unsur penting sehingga pemenuhan hak anak setelah perceraian tidak dikatakan terabaikan. Orangtua harus seringkali mengawasi kesehatan anak baik dari segi pertumbuhan, serta pola hidup anak dan psikisnya. Dikuatkan juga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak kesehatan dan kesejahteraan, untuk menjamin kesehatan anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan.⁷⁵

Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orangtua, terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak, ketika anak berada dalam kandungan juga merupakan kewajiban.

Salah satu kelebihan Islam adalah perihal perspektif Islam dalam mengajarkan kesehatan bagi individu maupun masyarakat.⁷⁶ *“Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia”* demikian sabda Nabi Muhammad

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak AA di Desa Girimulyo, pada Minggu 12 Mei 2024

⁷⁵ Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Hak Kesehatan dan Kesejahteraan

⁷⁶ Ibnu Anshor, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h. 70

Sallallahu alaihi Wasallam. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satusatunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

Firman Allah swt dalam Qs. Yunus [10]: 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”* (QS. Yunus [10]: 57).

Pemenuhan kesehatan bagi anak merupakan tanggung jawab orang tua. Karena kesehatan juga termasuk kedalam nafkah. Selain kesehatan, dalam Islam ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim sebagai bagian dari syariat yang telah Allah perintahkan atau biasa disebut *dharuriyyatul khams*. Kelimanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keseluruhan dalam agama Islam adalah kebaikan dan kemaslahatan. Islam dibangun atas dasar tauhid, dan ruhnyanya adalah keikhlasan sedang syariatnya adalah toleransi dan persaudaraan.

4. Analisis Hak Kebutuhan Pengawasan Lingkungan

Dari hasil wawancara juga didapati bahwa ayah dari anak dirasa kurang dalam pengawasan segala hal yang dilakukan oleh anak. Hal ini dibuktikan dengan tingkah polah yang dilakukan oleh anak, karena ayah terlalu sibuk bekerja, terkadang anaknya dititipkan kepada tetangganya, kemudian ayahnya sering pulang sore. Dalam pengasuhan kakek dan neneknya juga kurang pengawasan, sang anak sering bermain tanpa awasan kakek dan neneknya, karena kakek nenek tersebut sudah

terbilang renta.

Pola kebiasaan orang tua hanya memberikan hak pendidikan, biaya hidup sehari-hari, termasuk juga makan dan minum serta fasilitas lainnya. Padahal hakikatnya yang sesungguhnya pemenuhan hak-hak anak adalah untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesemuanya ini adalah cerminan bahwa betapa urgennya pemenuhan hak-hak anak terlebih jika orang tuanya telah bercerai. Dalam Undang-undang perlindungan anak telah mencakup beberapa hak-hak anak di antaranya adalah pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Hak-hak anak yang dimaksudkan dalam pasal 4 ini menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, berkembang hingga mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁷

Bahkan dalam hal terjadi perceraian pun, hukum Islam mewajibkan kepada para orang tua untuk memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya, untuk kepentingan dan kemaslahatan anak. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

⁷⁷ Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat- malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, walaupun secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Karena ayat tersebut juga tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.⁷⁸

Dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan abu Dawud juga bahwasanya pentingnya memelihara anak dalam bentuk pengawasan kedua orang tua sebagai berikut :

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له جواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: «أنت أحقُّ به ما لم تنكحي

⁷⁸ M. Shihab Quraish, Tafsir Al-Mishbah, cetakan 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2003), hlm. 327. 13

Artinya: *“Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bahwasanya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susu menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah.”* (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

Hadis di atas menunjukkan bahwa, anak yang masih kecil di dalam pangkuan atau ayunan itu ibu nya lah yang berhak memeliharanya, kecuali jika ibunya menikah lagi dengan orang lain. Ulama berpendapat, bahwa perempuan yang bersuami lain, perlu mengurus suaminya, tetapi apabila suaminya ridla maka hak ibu itu masih ada.⁷⁹ Jadi hadis di atas menunjukkan, bahwa pihak ibu lah yang berhak memelihara anaknya apabila terjadi perceraian, apabila si ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain dan mampu melaksanakan tugasnya untuk memelihara anak tersebut. Apabila kedua atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak lebih utama dari ayah dalam memelihara anak mereka pasca perceraian.

⁷⁹ Hassan, Terjamah Bulughul-Maram, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 516.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Girimulyo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak Pemenuhan Ekonomi

Dalam ketiga kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam asuhan bapak AA perekonomian anak terpenuhi. Namun dalam pengasuhan ibu dan nenek, perekonomian anak tidak terpenuhi dengan baik.

2. Hak Pemenuhan Pendidikan

Dalam ketiga kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam asuhan bapak AA pemenuhan pendidikan dalam bidang agama belum terbilang cukup anak terpenuhi. Namun dalam pengasuhan ibu E dan nenek, pendidikan anak terpenuhi dengan baik.

3. Hak Pemenuhan Kesehatan

Dalam ketiga kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam asuhan bapak AA masalah kesehatan anak belum cukup terpenuhi. Namun dalam pengasuhan ibu E dan nenek, pemenuhan hak kesehatan anak terpenuhi dengan baik.

4. Hak Pemenuhan Lingkungan

Dalam ketiga kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam asuhan bapak AA dan nenek, pengawasan lingkungan anak tidak terpenuhi dengan baik. Namun dalam pengasuhan ibu E, pengawasan anak terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Girimulyo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemenuhan hak-hak anak di Desa

Girimulyo masih belum sepenuhnya dipenuhi orang tua, pola yang dilakukan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan Ketentuan Hukum Islam bahwa hakikat adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Saran

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Girimulyo, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Persoalan pemenuhan hak-hak anak seyogyanya dijadikan sebagai prioritas utama dan perlu mendapatkan perhatian yang serius para orang tua.
2. Khusus untuk anak-anak korban perceraian orang tua harus mendapatkan pendampingan penuh baik dari segi aspek hukum dan psikososial.
3. Perlunya memberikan pelatihan kepada orang tua agar mampu memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian orang tua nya, sehingga hak hak anak tidak terbengkalai.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin Achmad Asfi, Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Kopestais*, 2015 Hlm 18
- Fithriyah Nur Nafisatul, “Implementasi Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surah Al An’am Ayat 151 Pada Anak Usia Sekolah Dasar,” *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 1, No. 01 (December 2, 2022): 46, <https://doi.org/10.55732/Jmi.V1i01.715>.
- Fitriani Rini, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016): 252.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. 2, hlm.82
- Hifni Mohammad, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 02 (December 31, 2016): 51, <https://doi.org/10.32678/Bildalil.V1i02.123>.
- Keswara Indra, “Pengelolaan Pembelajaran Tahfidzul Qur’an (Menghafal Al Qur’an) Di Pondok Pesantren Al Husain Magelang,” *Jurnal Hanata Widya*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm 66.
- Khair Umul, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, No. 2 (March 30, 2020): 292, <https://doi.org/10.33760/Jch.V5i2.231>.
- Lisawati Santi, “Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak,” *Fikrah : Journal Of Islamic Education* 1, No. 2 (June 25, 2019): 96.
- Malik Hafit Ibnu and Agus Purnomo, “Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Ponorogo,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (April 28, 2022): 58, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.537>.
- Mardi Oxys And Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (May 5, 2021): 198, <https://doi.org/10.26623/Jic.V6i1.3282>.
- Margono S., *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm.108
- Matondang Armansyah, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma)* 2, No. 2 (December 1, 2014): 143, <https://doi.org/10.31289/Jppuma.V2i2.919>.

- Mulyani “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam | | Syariah: Journal Of Islamic Law,” 25, Accessed September 4, 2023, <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/jiis/article/view/222/159>.
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), hlm.44
- Nasution S., *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), hlm.143
- Pancarani Eka Pola dkk, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pengabaian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, *jurnal usrah* vol 4 no 2 2020 hal 83-84
- Ramadhani Putri Erika And Hetty Krisnani, “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1 (August 12, 2019): 110, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>.
- Rizal Yose Dan Kaswati, *Harapan Orang Tua Terhadap Anak 20 Langkah Adab Anak Dalam Memenuhi Harapan Orang Tua*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Hlm. 91
- S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), hlm.113
- Sari Rita, “Tinjauan Hukum Isl Am Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji),” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, No. 1 (June 30, 2023): 96–97.
- Sholeh Aziz, Dian Rachmat Gumelar, And Aah Tsamrotul Fuadah, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” *Jcic : Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, No. 2 (September 30, 2019): 81, <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.
- Sholihah Hani, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, July 9, 2018, 89, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.21.
- SipahutarAnjani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 1 (May 2, 2019): 78, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.225
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm 39

- Syafira Cut Annisa Et Al., “Upaya Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam,” *Berajah Journal: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Dan Pengembangan Diri* 2, No. 4 (November 6, 2022): 905, <https://doi.org/10.47353/Bj.V2i4.177>.
- Tang Ahmad, “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *JURNAL AL-QAYYIMAH* 2, No. 2 (February 18, 2020): 106.
- Trisanto Aris, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6, No. 3 (December 22, 2020): 295, <https://doi.org/10.33007/Inf.V6i3.2417>.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.35
- Yana Lutfi and Ali Trigiyatno, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 115.

Lampiran 1. Alat Pengumpul Data

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN
(Studi Kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung
Timur)

1. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)

2. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara Dan Dokumentasi

A. Wawancara kepada kakek dan nenek

1. Apakah anak yang di asuh sering mencari orang tua nya?
2. Apakah orang tua yang menitipkan anak tersebut sering mengirimkan nafkah untuk anak nya?
3. Apa saja kendala atau hambatan dalam pemenuhan hak asuh anak selama pengasuhan?
4. Bagaimana tanggapan saudara tentang hak asuh anak yang di serahkan kepada kakek dan nenek nya
5. Bagaimana jika sekira nya sang anak meminta kembali kepada orang tua nya?

B. Wawancara kepada ayah

1. Sebagai orang tua single apakah terdapat keluhan dalam pengasuhan anak?
2. Setelah kepergian istri apakah bapak merasa kesulitan dalam pengasuhan anak?
3. Setelah kepergian istri apakah anak sering menanyakan keberadaan ibu nya?
4. Selain bapak siapakah yang membantu pengasuhan anak?
5. Bagaimana tanggapan bapak dalam pengasuhan sebagai orang tua single

C. Wawancara kepada ibu

1. Sebagai orang tua single apakah terdapat keluhan dalam pengasuhan anak?
2. Setelah kepergian suami apakah ibu merasa kesulitan dalam pengasuhan anak?
3. Selain ibu siapakah yang membantu pengasuhan anak?
4. Bagaimana tanggapan ibu dalam pengasuhan sebagai orang tua single?
5. Mantan suami apakah masih memberi nafkah?

D. Dokumentasi

Lampiran 2. Hasil wawancara

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN
(Studi Kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung
Timur)

A. Hasil wawancara kepada kakek dan nenek

1. Tidak sering bertanya, karna sudah nyaman dengan kakek dan nenek
2. Kalau ibu sering memberi nafkah, namun ayah nya tidak
3. Kurang paham dengan apa yang diinginkan anak
4. Tidak mengapa, karna sudah dianggap anak sendiri
5. Kalau semisal ingin bersama orang tua nya tidak mengapa

B. Hasil wawancara kepada Ayah

1. Bisa dibbilang begitu, karna rutinitas tidak berjalan seperti biasanya. Namun keputusan awal sudah ingin mengambil hak asuh, jadi harus bisa menanganinya.
2. Terbilang susah, karna harus mengurus anak dan urusan rumah
3. Awal-awal sempat bertanya, namun beriring berjalan nya waktu mungkin anak sudah paham
4. Nenek
5. Disarankan segera mencari pengganti agar anak mendapatkan kasih sayang seorang ibu

C. Hasil wawancara kepada Ibu

1. Tidak ada keluhan, karna menjadi independent women
2. Tidak ada kesulitan
3. Saudara kandung
4. Bisa dibbilang menyedihkan, tapi harus bisa tegar dalam posisi seperti ini agar anak tidak terganggu
5. Seminggu setelah perceraian masih memberi nafkah, selebihnya tidak sama sekali

D. Dokumentasi

1. Data jumlah anak yang di asuh dalam ketiga kasus tersebut

No	Asuhan	Nama	Umur	Jenjang sekolah
1	Kakek dan Nenek	Atika Zahra Saufa	7	SDN 4 Bungkuuk
2	Ayah	Alfian Munawir	5	TK PGRI 1 Girimulyo
3	Ibu	Salsabila Nurya	3	-

DOKUMENTASI



Bapak AA



Bapak Y dann Ibu Z



Ibu E

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Landasan Teori
 - 1. Hak-hak Anak
 - a. Pengertian Anak
 - b. Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam
 - c. Hak-hak Anak Pasca Perceraian
 - 2. Perceraian
 - a. Pengertian Perceraian
 - b. Faktor Penyebab Perceraian
 - c. Hak dan Kewajiban Setelah Perceraian
 - 3. Mumayiz
 - a. Pengertian Mumayiz
Anak Yang Mumayiz
- F. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
 - 3. Sumber Data
 - 4. Teknik Pengumpulan Data
 - 5. Teknik Analisis Data

G. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Gambaran lokasi penelitian
 - a. Profil desa desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung.
 - b. Sumber daya desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung.
2. Deskripsi data hasil penelitian
 - a. Pemenuhan hak-hak anak di bawah umur akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam
 - b. Pemenuhan hak anak dalam kasus perceraian yang terjadi di desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung
3. Analisis Hasil Penelitian

H. Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

Daftar Putaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28.1/J/TL.00//2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Nency Dela Oktora (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **SUPRIYADI**
NPM : 1902011024
Semester : 10 (Sepuluh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Belum di proses,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19661008 201903 2 009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=1902011024>.

Token = 1902011024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Girimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0536/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran :-
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA
GIRIMULYO, KECAMATAN MARGA
SEKAMPUNG, KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0537/In.28/D.1/TL.01/06/2024,
tanggal 06 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : SUPRIYADI
NPM : 1902011024
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA GIRIMULYO, KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GIRIMULYO, KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0537/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : SUPRIYADI
NPM : 1902011024
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA GIRIMULYO,KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
DESA GIRI MULYO**

Nomor : 470/079/B.I/24/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : BALASAN IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah Akademik dan
Kelembagaan Kampus,
IAIN METRO LAMPUNG.
Di
Tempat

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Menindak lanjuti surat nomor B-0537/In.28/D.1/TL.01/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : SUPRIYADI
Tempat, tanggal lahir : Giri Mulyo, 10 Oktober 2001
NPM : 1902011024
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Adalah benar telah melakukan penelitian di Desa Giri Mulyo guna melaksanakan tugas akhir skripsi diperguruan tinggi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO dengan judul;

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN” (Studi di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur”).

Demikian surat balasan ini dibuat, semoga dapat menjadi lancarnya tugas akhir sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warohmatullohi wabarokatuh.

Giri Mulyo, 13 Juni 2024
Kepala Desa

ECHWANUDIN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-623/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SUPRIYADI
NPM : 1902011024
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902011024

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 10 Juni 2024
Kepala Perpustakaan

Supriyadi, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Supriyadi
NPM : 1902011024

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 06 Juni 2024	Acc Munago Syah	

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktifa, M.Sy
NIP. 198610082019632009

Mahasiswa Ybs,

Supriyadi
NPM. 1902011024

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmad Jufri Mas'adi pemilik nama asli dari Supriyadi yang telah di ganti oleh beliau K.H. Ahmad Dahlan Rosyid, lahir di Girimulyo pada 10 Oktober 2001. Peneliti lahir dari pasangan Bapak Wagiman dan Ibu Sulasmi, dan merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara. Pada tahun 2007, peneliti masuk Sekolah Dasar di SDN 1 Girimulyo lulus pada tahun 2013, pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMP PGRI 3 Marga Sekampung dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMP, peneliti melanjutkan di MA Darul Amal Kota Metro lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.